



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERIYANTO Als SELAMET Bin SUWARNO
Tempat lahir : Bujuk Agung
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 362 KUHP , Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Als Selamat Bin Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Zupiter Z warna biru tanpa Nopol,dengan Noka: MH331B002AJ055759,Nosin: 31B-055807 ;
Dikembalikan kepada saksi **SUKARMIN Bin YAKUP**.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.**, Dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh , **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Desi Handayani, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

d.t.o

Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.

d.t.o

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Hakim Ketua

d.t.o

Suryaman, SH.

Panitera Pengganti

d.t.o

Joko Sulistyo, SH.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Karyono Bin Noto
Tempat lahir : Makarti Mulya
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pemukiman Paguyuban Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :
Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Karyono Bin Noto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol berisi air bening yang salah satunya terdapat kertas putih yang bertuliskan arab; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam orange Nomor Polisi B 6250 NSS, Nomor Mesin JB5E1336151, Nomor Rangka MH1JB52147K336700 dan 1 (satu) unit sepeda motor Legenda warna hitam Nomor Polisi T 3005 EC Nomor Mesin NFGFE1177429, Nomor Rangka MH1NFGF183K178366;
 - 2 (dua) buah koper warna hitam merk Polo berisi sobekan kardus warna coklat, 1 (satu) buah koper warna ungu merk Polo dan 1 (satu) buah bantal dan 1 (satu) helai kain selimut warna biru motif bunga.Dikembalikan kepada saksi An. Supatmono.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** Dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri



oleh **Andy Pranomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri
Terdakwa terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
MENG G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 243/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



I. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Kodri Bin Samdin
Tempat lahir : Menggala
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / tanggal dan bulan lupa tahun 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan I MBC Rt.01/02 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

II. Nama Lengkap : Depri Maryanto Bin Likman
Tempat lahir : Menggala
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan II Cokro Aminoto No.116 Lk.1 Rt.003/002 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Pol PP

III. Nama Lengkap : Marwari Bin Rauf
Tempat lahir : Menggala
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan II MBC Lk.1 Rt.002/002 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Kodri Bin Samdin, Terdakwa II Depri Maryanto Bin Likman dan Terdakwa III Marwari Bin Rauf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kodri Bin Samdin, Terdakwa II Depri Maryanto Bin Likman dan Terdakwa III Marwari Bin Rauf oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lapak dadu yang berbentuk persegi empat yang terdapat angka 2 dan 5 berwarna merah;
 - 1 (satu) keeping buah dadu berbentuk pipih yang kedua sisi terdapat nomor 5 dan 2 berwarna merah;
 - 1 (satu) buah tabung kecil warna hitam, hijau, kuning, merah/pink untuk mengoncang dadu. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BE-6937-S. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Kodri Bin Samdin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** Dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Arliansyah Adam, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 22/Pid.Sus.A/2017/PN.Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : Mahdiyansyah Bin Hakri |
| Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun 4 Bulan / April 1999 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kamp. Kecubung Raya Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Buruh |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak MAHDIYANSYAH Bin HAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MAHDIYANSYAH Bin HAKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak MAHDIYANSYAH Bin HAKRI dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak MAHDIYANSYAH Bin HAKRI tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih biru bagian body samping kanan dan kiri tertempel sketelate hello kitty warna biru tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD210DK283519, Nomor Mesin : JFD2E-1275966.
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan "TAKAYAMA".
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama SUWITO.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari FIF GROUP Cabang Tulang.
 - 1 (satu) lembar photocopy BPKB sepeda motor atas nama SUWITO.Telah dipergunakan dalam perkara an. Rison Bin Yantowi.
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak MAHDIYANSYAH Bin HAKRI sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **14 September 2017** oleh saya **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Sepriyadi, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta dihadiri Anak yang berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum yang mendampingi Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EARLY HANDAYANI, SH.

MUHAMMAD YUDHI SAHPUTRA, SH, MH.

PENGADILAN NEGERI
MENG G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 285/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nopriwan Bin Karim
Tempat lahir : Gunung Tapa Induk
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat KM 43 PT. ILP Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Security PT. ILP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan sekarang;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Nopriwan Bin Karim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nopriwan Bin Karim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Nopriwan Bin Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopriwan Bin Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Type Y55 warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Type C3510 warna putih;
 - Uang tunai senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hitam merah bertuliskan BMB;
 - 1 (satu) buah pulpen atau pena warna hitam;
 - Uang tunai senilai Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang tunai senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Type 230 warna putih;
 Dipergunakan dalam perkara lain A/n Wayan Raman Anak dari Mintor.
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **23 Oktober 2017** oleh kami **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suryaman, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gede Maulana, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suryaman, SH.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
MENG G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 286/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : Wayan Raman anak dari Mintor |
| Tempat lahir | : Bali |
| Umur/tanggal lahir | : 61 Tahun / 03 Maret 1956 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kp. Gunung Tapa Udik Kecamatan gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Tani |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wayan Raman Anak dari Mintor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wayan Raman Anak dari Mintor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;



5. Menyatakan Terdakwa Wayan Raman Anak dari Mintor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (PEBUSAAN).
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wayan Raman Anak dari Mintor oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Type Y55 warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Type C3510 warna putih;
 Dikembalikan kepada A/n Nopriwan Bin Karim.
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Type 230 warna putih;
 Dikembalikan kepada Terdakwa Wayan Raman Anak dari Mintor.
 - Uang tunai senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang tunai senilai Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang tunai senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang tunai senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hitam merah bertuliskan BMB;
 - 1 (satu) buah pulpen atau pena warna hitam;
 Dirampas untuk dimusnahkan.
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **23 Oktober 2017** oleh kami **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suryaman, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gede Maulana, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suryaman, SH.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

**PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A**

**PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 24/Pid.Sus.A/2017/PN.Mgl.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : Faizal Bin Supriyanto |
| Umur/tanggal lahir | : 17 Tahun 6 Bulan / 22 Maret 2000 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Mess Alba 6 PT. Silva Hutanni Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Buruh sadap harian PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG |

Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan sekarang;

Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Anak Faizal Bin Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Faizal Bin Supriyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Faizal Bin Supriyanto dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Anak Faizal Bin Supriyanto tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
Dipergunakan dalam perkara an. Yasri Bin Amir.

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak Faizal Bin Supriyanto sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2017** oleh saya **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Andy Pranomo, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Anak yang berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum yang mendampingi Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EARLY HANDAYANI, SH.

MUHAMMAD YUDHI SAHPUTRA, SH, MH.

PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 348/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : Tri Yunianto Bin Mulyono |
| Tempat lahir | : Agung Batin |
| Umur/tanggal lahir | : 31 Tahun / 06 Juni 1986 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Yunianto Bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lori (angkong) warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kilogram brondolan buah kelapa sawit;

Dirampas untuk konsumsi.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **07 November 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Desi Handayani, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
MENG G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : Ajet Bin Sukirno |
| Tempat lahir | : Penawar Jaya |
| Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun / 09 Agustus 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kampung Penawar Rejo Rt/Rw 04/04 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ajet Bin Sukirno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip kecil berisi kristal-kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0,228 gram.
 - 2 (dua) pak plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah dompet merk cantik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kilogram brondolan buah kelapa sawit;

Dirampas dan disita.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **09 November 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Desi Handayani, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 362/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : Kadek Jelantik Anak dari Nyoman Luh |
| Tempat lahir | : Lampung |
| Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 07 Juli 1984 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Tiyyuh Gunung Terang Rt. Rw 03/010 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| A g a m a | : Hindu |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 378 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Jelantik Anak dari Nyoman Luh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kunci kontak sepeda jenis Yamaha Mio Soul BE 8570 QG.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda jenis Yamaha Mio Soul BE 8570 QG.
 - 1 (satu) unit sepeda jenis Yamaha Mio Soul BE 8570 QG.
 - 1 (satu) unit BPKB sepeda jenis Yamaha Mio Soul BE 8570 QG.
 Dikembalikan kepada saksi **Suji Bin Kahid**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Desi Handayani, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan **Hendri H. Samudra, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
MENG G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 366/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : Haris Kurniawan Als Nyak Bin Idrus |
| Tempat lahir | : Sumber Gede |
| Umur/tanggal lahir | : 36 Tahun / 07 Juli 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun IV Pasar RT/RW 011/005 Desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Supir |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan sekarang;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :
Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Haris Kurniawan Als Nyak Bin Idrus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Haris Kurniawan Als Nyak Bin Idrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Kurniawan Als Nyak Bin Idrus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna kuning keemasan yang terdapat aplikasi permainan judi koprok; Dipergunakan dalam perkara lain A/n Hendra Als Sukron Bin Asnari.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gede Maulana, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
MENG G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 367/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hendra Setiawan Als Sukron Bin Asnari
Tempat lahir : Kotabumi
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Agung Jaya RT/RW 003/003 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan sekarang;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :
Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Setiawan Als Sukron Bin Asnari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Setiawan Als Sukron Bin Asnari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Setiawan Als Sukron Bin Asnari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna kuning keemasan yang terdapat aplikasi permainan judi koprok; Diraampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gede Maulana, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

PENGADILAN NEGERI
MENG G A L A**PETIKAN PUTUSAN PIDANA**
Nomor 411/Pid.B/2017/PN. Mgl.**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Khoirul Muluk Bin Sukadi
Tempat lahir : Fajar Baru
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Fajar Baru Blok C, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :
Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Muluk Bin Sukadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khoirul Muluk Bin Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirul Muluk Bin Sukadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Revo Fit dengan Nopol BE 6461 LP An. Sugimanto Alamat desa Muara Tenang Rt. 001/006 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan Nopol BE 6461 LP dan Noka : MH1JBE119BK164349 Nosin : JBE1E-116314.
 - 1 (satu) buah plat sepeda motor dengan Nopol BE 6461 LP.
 - Seperangkat sayap bodi sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam.
 - 1 (satu) buah obeng plus (+) warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci ring Nomor 12/14.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hijau tanpa Nopol dengan Noka MH314D0029K459678 serta Nosin 5LW04-Y172 berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah linggis besi warna hitam.Dipergunakan dalam perkara An. Imron Tri Susanto Bin Sujarno.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua zribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **04 Desember 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Arliansyah Adam, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.**Suryaman, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Menggala

Early Handayani, SH.

PETIKAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 412/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Imron Tri Susanto Bin Sujarno
Tempat lahir : Fajar Baru
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Fajar Baru Blok C, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan sekarang; Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Imron Tri Susanto Bin Sujarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Imron Tri Susanto Bin Sujarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imron Tri Susanto Bin Sujarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Revo Fit dengan Nopol BE 6461 LP An. Sugimanto Alamat desa Muara Tenang Rt. 001/006 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan Nopol BE 6461 LP dan Noka : MH1JBE119BK164349 Nosin : JBE1E-116314.
 - 1 (satu) buah plat sepeda motor dengan Nopol BE 6461 LP.
 - Seperangkat sayap bodi sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam.Dikembalikan kepada saksi Susanto Bin Alm Kromo Waluyo.
 - 1 (satu) buah obeng plus (+) warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci ring Nomor 12/14.
 - 1 (satu) buah linggis besi warna hitam.Dipergunakan kepada Terdakwa Imron Tri Susanto Bin Sujarno.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hijau tanpa Nopol dengan Noka MH314D0029K459678 serta Nosin 5LW04-Y172 berikut kunci kontaknya.Diraampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua zribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **04 Desember 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Arliansyah Adam, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENG G A L A

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sumadi Bin Sukimin
Tempat lahir : Penawar Jaya
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 20 Februari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Penawar Jaya Tiyuh Panaragan Rt. 001/005 Kecamatan Tulang Bawang Rt. 004/04 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi Bin Sukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,502 gram (sisa barang bukti 0,455 gram).Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. BE 7367 LS, Noka M1HJFM212EK271955, Nosin. JFM2E-1267573 An. Aan Tri Wibowo.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. BE 7367 LS, Noka M1HJFM212EK271955, Nosin. JFM2E-1267573 An. Aan Tri Wibowo.Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 416/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : Yan alias Yantori Bin Gani

Putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Mei 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Gunung Tapa Induk, Kel. Gunung Tapa, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Lengkap : Darman Alias Juandi Bin Mat Umar

Tempat lahir : Menggala

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Juni 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan sekarang; Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Yan alias Yantori Bin Gani dan Terdakwa II Darman Alias Juandi Bin Mat Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Yan alias Yantori Bin Gani dan Terdakwa II Darman Alias Juandi Bin Mat Umar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Charisma 125 cc, warna list merah, Nopol BE 8411 TK, Noka : MH1JB22195K471070, Nosin : 4967769F
Dikembalikan kepada saksi Andika Saputra Bin Rohman.
 - 1 (satu) buah kunci letter T.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Purwadi Alias Moncrot Bin Mad Mirjo

Tempat lahir : Cilacap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencantumkan logo resmi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar RW 03 Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Purwadi Alias Moncrot Bin Mad Mirjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah tabung kaca pirek.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua zribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Arliansyah Adam, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 377/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nurul Huda Bin Bahsin
Tempat lahir : Panaragan (Tulang Bawang Barat)
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 9 Bulan / 03 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiyuh Panaragan Rt/Rw 003 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda Bin Bahsin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu pantopel warna hitam Merk Keiza.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna biru Merk Levis.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna merah muda Merk Levis.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna merah muda Rk. Velve.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna abu-abu Merk Tiannu Langde.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu kehitaman tua Merk Adlus.
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm dengan bergagang kayu warna coklat. Dikembalikan kepada saksi Supriyadi Bin Asnawi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Andy Pranomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

**PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A**

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 28/Pid.Sus.A/2017/PN.Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

Nama Lengkap : Sandra Bin Sahidi
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam



Pekerjaan : Wiraswasta

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan sekarang;

Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Sandra Bin Sahidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Sandra Bin Sahidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Sandra Bin Sahidi dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak Sandra Bin Sahidi tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo 4 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 4 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Asus Zenfone 4, warna putih, dengan Nomor IMEI 1 : 356529066952704, IMEI 2 : 356529066952712.Dipergunakan dalam perkara an. Rindi Jovi Mario Bin Joni Putra.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Sandra Bin Sahidi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017** oleh saya **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gede Maulana, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Anak yang berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum yang mendampingi Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EARLY HANDAYANI, SH.

MUHAMMAD YUDHI SAHPUTRA, SH, MH.

PENGADILAN NEGERI
MENG G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 354/Pid.Sus/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : Karnadi Bin Rantau |
| Tempat lahir | : Sri Tanjung |
| Umur/tanggal lahir | : 45 Tahun / 16 Juni 1972 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun Jurang Kuali Desa Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan sekarang;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa Karnadi Bin Rantau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berwarna bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,262 gram sisa hasil lab forensic 0,229 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Heles;
 - 4 (empat) buah plastic kosong berukuran besar;
 - 72 (tujuh puluh dua) plastic berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 5 (lima) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum pembakar shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil bertuliskan 100;
 - 1 (satu) buah plastic kilp kecil bertuliskan 450;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 Dipergunakan dalam perkara An. Nurmala Binti Toni.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin, tanggal 08 Januari 2018** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gegana Wisnu Yanotama, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
MENG G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 355/Pid.Sus/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : Nurmala Binti Toni |
| Tempat lahir | : Palembang |
| Umur/tanggal lahir | : 35 Tahun / 10 Februari 1982 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun Jurang Kualo Desa Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan sekarang;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :
Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nurmala Binti Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan putusan mahkamahagung.go.id
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berwarna bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,262 gram sisa hasil lab forensic 0,229 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Heles;
 - 4 (empat) buah plastic kosong berukuran besar;
 - 72 (tujuh puluh dua) plastic berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 5 (lima) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum pembakar shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil bertuliskan 100;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil bertuliskan 450;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin, tanggal 08 Januari 2018** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gegana Wisnu Yanotama, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 390/Pid.Sus/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : Maulana Hasanudin Bin Mustofa |
| Tempat lahir | : Rejo Mulyo (Mesuji) |
| Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 24 Februari 1988 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Sumber Rejo Rt/Rw 001/001 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Hasanudin Bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Senjata Api”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya, karena masa penahanan yang dijalani;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang + 9 mm terbuat dari besi stainlist bergagang kayu dan 1 (satu) butir amunisi.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2018** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** Dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Early Handayani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Andy Pranomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 2/Pid.B/2018/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Jefi Saputra Bin Abu Tholip |
| Tempat lahir | : Sungai Sodong |
| Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 17 April 1996 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kamp. Dusun III Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI |
| Agama | : Hindu |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jefi Saputra Bin Abu Tholip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol : BE 5628 LV, Noka : MH1JM1117GK111000, Nosin : JM11E1109605;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol : BE 5628 LV, Noka : M 1111176 K 11 2000, Noka : J 1111 09605.
Dikembalikan kepada saksi Dinus Efrika Bin Joyo.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Early Handayani, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Sepriyadi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

PENGADILAN NEGERI
M E N G G A L A

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 460/Pid.B/2017/PN. Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : Angga Bin Mukhtar |
| Tempat lahir | : Sungai Sidang |
| Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 01 Juni 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Sidang Muara Jaya Rt. 09 Rk. III Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Bin Mukhtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Levis warna biru dengan merek Lea.
Dikembalikan kepada saksi Sodri Bin Hasan.
 - 1 (satu) buah proyektil peluru dengan caliber 5,56.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh kami Suryaman, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Juanda Wijaya, SH. dan Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Early Handayani, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Iwin Surtining, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)